

# MEMBANGUN PROFESIONALISME MELALUI UJI KOMPETENSI GURU (UKG)

**Kapti Asiatun**  
Jurusan PTBB FT UNY

## ABSTRAK

Membangun profesionalisme guru dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna mempersiapkan sumberdaya manusia unggul yang mempunyai kecakapan global, sesuai dengan tuntutan zaman. Guru mempunyai peranan penting dalam mendukung terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Peran guru sangat vital dan fundamental dalam mendidik siswa melalui proses pembelajaran. Karena perannya sangat penting, keberadaan guru bahkan tak tergantikan oleh siapapun atau oleh apapun, sekalipun dengan teknologi canggih.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam menjalankan profesinya, guru dituntut memiliki empat kompetensi ideal, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus terintegrasi dalam kinerja guru.

Agar profesionalitas guru terjamin, UKG merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan pengembangan profesi yang baik. UKG adalah sistem untuk mengendalikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Pelaksanaan UKG mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) yang menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan kompetensi guru. UKG merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya membangun profesionalisme guru. UKG diselenggarakan untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Pemerintah layak memberi penghargaan kepada guru profesional berupa tunjangan profesi agar kesejahteraannya meningkat. Dengan kesejahteraan yang cukup seorang guru akan lebih bermartabat dan lebih berkemampuan "membangun" sumberdaya manusia yang berkualitas di era global yang penuh tantangan dan ketidakpastian

**Kata kunci : Membangun Profesionalisme, Uji Kompetensi Guru**

## PENDAHULUAN

Guru merupakan komponen vital dalam proses pendidikan, yang mengedepankan proses pematangan kejiwaan, pola pikir dan pembentukan serta pengembangan karakter bangsa untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran tidak dapat digantikan oleh siapapun dan apapun (Baedhowi, 2009:1). Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Tanpa peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan, atau

semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang tidak akan membuahkan hasil optimal. Pernyataan ini menyiratkan bahwa pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi kualitas guru.

Pendidik yang handal, profesional, dan berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter yang kuat dan cerdas merupakan modal dasar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas mampu mencetak sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas dan bermoral tinggi. Sumberdaya manusia yang demikianlah yang sebenarnya diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dan dapat berperan serta aktif dalam perkembangan dunia di era global dan bebas hampir tanpa batas. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun demikian, selain terampil mengajar seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Untuk itu guru harus memiliki: bakat, kualifikasi pendidikan, kompetensi, mematuhi kode etik profesi, memiliki hak dan kewajiban, memperoleh penghasilan, berkesempatan mengembangkan profesinya, memperoleh perlindungan hukum, dan memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum (UU tentang Guru dan Dosen).

Agar profesionalitas guru terjamin, UKG merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan pengembangan profesi yang baik. UKG berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan kualitas anggota-anggotanya yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengendalian dilakukan melalui pengujian dan pengukuran. Profesi guru akan bermutu jika secara terus menerus dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui uji kompetensi. UKG adalah sistem untuk mengendalikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Pelaksanaan UKG mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) yang menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuan kompetensi guru. UKG merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya membangun profesionalisme guru. UKG diselenggarakan untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan mengerjakan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (TR Mitchell, 2008). Kepada guru profesional layak diberi penghargaan oleh pemerintah berupa tunjangan profesi sehingga kesejahteraan meningkat. Dengan kesejahteraan yang cukup seorang guru akan lebih bermartabat dan lebih berkemampuan "membangun" sumberdaya manusia yang berkualitas di era global yang penuh tantangan dan ketidakpastian

## PEMBAHASAN

### 1. Peran guru dalam Pendidikan

Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Sebagus apa pun dan semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak akan membuahkan hasil optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. Harris (1990: 13) menegaskan bahwa guru (pendidik) memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam mewujudkan *accountability* penyelenggaraan dan pemberian layanan pendidikan yang bermutu; tanpa guru yang memiliki kompetensi tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan dicapai dengan maksimal. Guru memiliki peran membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu keberadaan guru tidak dapat digantikan oleh apapun sekalipun dengan teknologi canggih. Alat dan media pendidikan, sarana prasarana, multimedia dan teknologi hanyalah alat yang hanya digunakan sebagai *teachers' companion* (sahabat – mitra guru). Tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters, adalah: a) guru sebagai pengajar; b) guru sebagai pembimbing; c) guru sebagai administrator kelas (Nana Sudjana, 2005 : 15). Dengan demikian, disamping membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa dalam proses pembelajaran, guru bertanggungjawab terhadap administrasi kelas. Lebih lanjut Saud (2009) menyebutkan disamping tugas guru tersebut di atas masih ada tugas lain yakni, mengembangkan kurikulum; mengembangkan profesi; dan membina hubungan dengan masyarakat.

Peran guru menurut Hamalik (2003), meliputi: a). guru sebagai penghubung (*teacher as communicator*), b). guru sebagai modernisator, dan c). guru sebagai pembangun (*teacher as constructor*). Sebagai ilmuwan guru harus mengembangkan pengetahuan secara terus menerus seiring dengan perkembangan IPTEKS. Sebagai pribadi, guru harus memiliki kepribadian yang baik). Sebagai penghubung guru mempunyai kewajiban menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Untuk menangkal dampak negatif dari pengaruh perkembangan IPTEKS, guru berkewajiban menyampaikan kepada peserta didik dengan contoh-contoh yang baik melalui peranannya sebagai pembaharu. Dan sebagai pembangun, guru berkewajiban ikutserta dalam kegiatan pembangunan masyarakat sekitar.

Mengingat peran guru yang amat penting, (Hartoyo dan Baedhowi, 2005) menyatakan guru harus memnuhi persyaratan: memiliki keterampilan mengajar (*teaching skills*), berpengetahuan (*knowledgeable*), memiliki sikap profesional (*good professional attitude*), memilih, menciptakan dan menggunakan media (*utilizing learning media*), memilih metode mengajar yang sesuai, memanfaatkan teknologi (*utilizing technology*), mengembangkan *dynamic curriculum*, dan bisa memberikan contoh dan teladan yang baik (*good practices*).

#### a. Teaching Skills

Guru profesional dapat dilihat dari keterampilan mengajar (*teaching skills*) yang mereka kuasai. *Teaching skills* dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 1) memiliki kemampuan menumbuhkan *self learning*

pada diri siswa; 2) Memiliki interaksi yang tinggi dengan seluruh siswa di kelas; 3) Memberikan contoh atau pekerjaan yang menantang (*challenging work*) dengan tujuan yang jelas (*clear objectives*); 4) Mengembangkan pembelajaran berbasis kegiatan dan tujuan; 5) Melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki *sense of ownership* serta mandiri dalam pembelajaran; 6) Mengembangkan pembelajaran individu; 7) Melibatkan siswa dalam pembelajaran maupun penyelesaian tugas-tugas melalui *enquiry-based learning*, 8) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan kondusif; 9) Memberikan motivasi dan kebanggaan yang tinggi; 10) mengelola waktu dengan baik.

**b. Knowledgeable**

Guru harus memiliki pengetahuan dan menguasai materi yang diampu secara memadai, karena pengetahuan merupakan faktor utama dalam membentuk profesionalisme seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui: (1) *academic*, proses pendidikan formal, (2) *practical session*, pelatihan praktis, dan (3) *life skills*, kecakapan hidup yang diperoleh melalui berbagai cara dan kegiatan.

**c. Professional attitude**

Sikap sangat berpengaruh terhadap profesionalisme seseorang guru. Sikap tersebut antara lain: (1) *independence*, mandiri dan tidak selalu tergantung pada orang lain, dan (2) *continuous self-improvement*.

**d. Learning equipment/media**

Guru dituntut mampu memilih, menggunakan dan bahkan menciptakan media pembelajaran. Media sedapat mungkin disediakan secara memadai dan lengkap (*sufficient and complete*), baik media/alat peraga sederhana maupun modern. Tanpa perlengkapan dan media yang memadai, pembelajaran tak mampu memberikan hasil yang optimal.

**e. Technology**

Guru diharapkan mampu memanfaatkan TIK, karena teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan memiliki peran sangat penting, karena dapat membuat pembelajaran lebih bervariasi dan hidup (*teaching more colourfull*), apalagi jika diintegrasikan dengan multimedia.

**f. Curriculum**

Guru harus menguasai dan mampu mengembangkan kurikulum yang *responsive*, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, *dynamic* (berkembang sejalan dengan perkembangan jaman), dan *flexible* yang dapat diadaptasikan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta sesuai dengan kebutuhan siswa (*students needs*) merupakan suatu kebutuhan. Kurikulum yang dinamis memiliki ciri: (1) disusun dengan baik (*well – organised*), (2) memiliki nilai tambah (*added value*), bukan hanya berisi materi yang harus dipelajari siswa, dan (3) terintegrasi (*integrated*) dan bukan terkotak – kotak. Dengan kurikulum yang demikian ini, guru akan lebih mudah dan terarah dalam mengembangkan dirinya menjadi guru yang profesional tanpa harus terbebani karena kurikulum yang kaku, kurang fleksibel, dan mengambang tidak jelas.

#### **g. Good examples/practices**

Pendidikan akan efektif apabila dibarengi dengan contoh atau teladan yang baik pula. Pemberian teladan yang baik oleh guru menuntut guru untuk senantiasa melakukan yang terbaik dan bertindak secara profesional. Contoh atau teladan yang baik dapat membangun karakter (*character building*) seperti kepemimpinan, sikap menghormati, membantu orang lain, menjadi pendengar yang baik, bersikap demokratis, dll.

Memperhatikan fakta yang ada, guru di tanah air belum semuanya memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Tanpa peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan, atau semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang tidak akan membuahkan hasil optimal. Pernyataan ini menyiratkan bahwa pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru.

#### **2. Kompetensi Guru**

Kompetensi sebagai konsep dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni *competency* yang berarti kecakapan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologis kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mulyasa (2003 : 79) mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Kompetensi pendidik menurut PP Nomor 19 tahun 2005 adalah :

##### **a. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 1). Pemahaman tentang karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 2). pemahaman tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 3). pemahaman tentang mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 4). Pemahaman tentang menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 5). Pemahaman tentang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan

pembelajaran; 6). Pemahaman tentang bagaimana memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 7). Pemahaman tentang pemahaman tentang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 8). Pemahaman tentang menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 9). Pemahaman tentang memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. dan 10). Pemahaman tentang bagaimana melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

**b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan guru dalam: 1). Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia beriman dan bertakwa; 2). Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 3). Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; 4). Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; 5). Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; dan 6). Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

**c. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam: 1). Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 2). Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 3). Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; dan 4). Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

**d. Kompetensi Profesional**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam: 1). Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2). Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 4). Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Selain memenuhi keempat kompetensi di atas, seorang guru juga harus berpengetahuan luas, bijak, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Seorang guru harus memiliki : 1). bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, 2). kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai, 3). kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Disamping itu, guru juga harus 4) mematuhi kode etik profesi, 5) memiliki hak dan kewajiban, 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerjanya, 7) memiliki kesempatan mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, 8) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional, dan (9) memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum (UU tentang Guru dan Dosen).

Guru profesional seharusnya dapat mengintegrasikan ke-4 kompetensi dalam kinerjanya. Guru yang kompeten berdaya saing tinggi, memiliki karakter yang kuat, cerdas dan berpengetahuan luas, bijak, dan mampu bersosialisasi dengan baik merupakan modal dasar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu mencetak sumberdaya manusia unggul yang bermoral, mandiri dan cerdas. Sumberdaya manusia yang demikianlah yang sebenarnya diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain dan dapat berperan serta aktif dalam perkembangan dunia di era bebas hampir tanpa batas.

### **3. Uji Kompetensi Guru (UKG)**

UKG merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan pengembangan profesi guru yang baik. Guru adalah elemen terpenting di dunia pendidikan. Kerena gurulah yang bertanggung jawab mengajarkan pengetahuan dan sumber belajar bagi siswa. Jika sumber itu kering maka tidak banyak atau bahkan tidak ada yang dapat dialirkan. Dengan kata lain jika kemampuan guru rendah maka akan sulit untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa.

Ditengarai masih banyak guru yang belum memiliki kemauan untuk mengembangkan diri, meskipun mungkin memiliki kemampuan. Dalam hal meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah perlu melakukan upaya lebih maksimal menindak lanjuti program sertifikasi yang telah diberikan kepada guru. Jangan sampai ketika sudah banyak guru mendapat sertifikat sebagai guru profesional namun kompetensinya belum memenuhi standar yang diharapkan. Seharusnya guru bertanggung jawab serta membuktikan kualitas kemampuan sudah sesuai dengan pengakuan sertifikat. oleh sebab itu melalui UKG inilah, pemerintah mengevaluasi dan memantau kompetensi guru dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil UKG, akan diperoleh gambaran tentang kompetensi dan kualitas intelektualitas guru yang sesungguhnya. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki dan bagian mana yang perlu ditingkatkan.

UKG berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengendalian dilakukan melalui pengujian dan pengukuran. Profesi guru akan bermutu jika secara terus menerus dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui uji kompetensi. UKG adalah sistem untuk mengendalikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Pelaksanaan UKG mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) yang menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuan kompetensi guru. UKG merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya membangun profesionalisme guru. UKG diselenggarakan untuk memastikan

kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan mengerjakan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (TR Mitchell, 2008).

UKG sebagai salah satu aspek nilai penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan secara ekstrim tetapi kontinyu. Secara ekstrim, artinya perlu adanya pemaksaan. Guru perlu dipaksa belajar menggunakan perangkat IT. Harapannya agar guru membiasakan mengajar dengan memanfaatkan perangkat IT. Secara kontinyu berarti peningkatan mutu harus bertahap dan berkelanjutan, tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Kepada guru profesional layak diberi penghargaan oleh pemerintah berupa tunjangan profesi sehingga kesejahteraan meningkat. Dengan kesejahteraan yang cukup seorang guru akan lebih bermartabat dan lebih berkemampuan "membangun" sumberdaya manusia yang berkualitas di era global yang penuh tantangan dan ketidakpastian

## **KESIMPULAN**

Membangun profesionalisme guru hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan formal dan tempaan pengalaman mengajar. Dalam menjalankan keprofesionalnya guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang ideal, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, professional dan social. Namun karena profesi guru merupakan profesi khusus, selain menuntut persyaratan tersebut di atas juga perlu adanya tinjauan terhadap kompetensi secara berkala. Profesi guru akan bermutu jika secara terus menerus dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap penguasaan kompetensinya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan standart kompetensi yang ditetapkan.

UKG merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan pengembangan profesi yang baik. UKG berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru. Hasil UKG memiliki peran penting untuk mengevaluasi kinerja guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia guna mempersiapkan sumberdaya manusia unggul yang mempunyai kecakapan global, sesuai dengan tuntutan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baedhowi dan Hartoyo (2005). Laporan 2005 *Learning Round-table on Advanced Teacher Professionalism*. Bangkok, Thailand 13 – 14 uni 2005
- Davies, B. dan Ellison, L. (1992) *School Development Planning*. Harlow: Longman Group U.K. Ltd.
- Depdiknas, (2003), *Manajemen Berbasis Sekolah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
- Harris, B.M. 1990. *Improving Staff Performance Through In-Service Education*. Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.

- Mulyasa, E, (2004), *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana Sudjana, (2005), *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Penerbit : Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Oemar Hamalik, (2003), *Proses Belajar Mengajar*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Saud, Udin Saefudin, (2009), *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- UU. No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*